

SKRIPSI

**BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU
LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)**

Oleh :

AL'AMIR BAYHAQI

NIM: 14220080



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA
MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR
GADANG KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Januari 2019

Penulis,

AL'AMIR BAYHAQI

NIM 14220080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara AL'AMIR BAYHAQI NIM:
14220080 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA
MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR
GADANG KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Januari 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. Nasrullah, M. Th. I.
NIP. 198112232011011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara AL'AMIR BAYHAQI, NIM 14220080, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Fakhruddin, M.HI (_____)
NIP. 197408192000031002 Ketua
2. Dr. Nasrullah, M. Th. I. (_____)
NIP. 198112232011011002 Sekretaris
3. Dr. Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum. (_____)
NIP. 1978013002009121002 Penguji Utama

Malang, 21 Januari 2019
Dekan,

Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : AL'AMIR BAYHAQI

NIM/ Jurusan : 1422080/ Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr.Nasrullah, M. Th. I.

Judul Skripsi : ***BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)***

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 Februari 2018	Proposal	
2	Jumat, 04 Mei 2018	Revisi Proposal	
3	Jumat, 04 Mei 2018	ACC Proposal	
4	Rabu, 16 Januari 2019	Bab I dan II	
5	Senin, 21 Januari 2019	Revisi Bab I dan II	
6	Rabu, 16 Januari 2019	Bab III, IV dan V	
7	Senin, 21 Januari 2019	Revisi Bab III, IV dan V	
8	Rabu, 16 Januari 2019	Abstrak	
9	Senin, 21 Januari 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 21 Januari 2019	ACC Skripsi	

Malang, 21 Januari 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

*Belajar dari kesalahan demi mencari kebenaran,
kepercayaan adalah modal, kucingnya adalah tawakal.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillâhirrahmânirrahîm

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam sujud serta syukurku kepada Allah SWT. Beriring Shalawat beserta salam yang akan selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW atas nikmat Islam yang tiada terkira. Berkat Limpahan NikmatMu skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dengan segala kekurangan yang terdapat didalamnya. Ribuan lantunan Hamdalah yang dapat terucap atas Syukur tiada tara dari seorang Hamba.

Saya persembahkan tulisan sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang saya sayangi dan saya hormati. Kepada Ayah Amirul Mukhlis dan Mama Sumartin, terimakasih saya ucapkan atas kasih sayang, dukungan dan harapan yang tidak terhingga. Engkaulah pelita hidupku laksana penerang dikegelapan.

Para *Asâtîdz* atau guru-guru yang telah mengajar dan mendidiku dengan penuh kesabaran dalam membekali ilmu serta doa kalian yang terus memberikan berkah kepadaku.

Adikku Amelia Inka Maulani yang terus memberikan kekuatan dalam menghadapi hidupku, karena tanpa kamu tidak akan ada perjuanganku demi menggapai segala yang akan aku raih.

Eva Nawangwulan engkaulah cahaya harapan yang akan membimbing aku dan calon buah hati kita nanti, semoga selalu sabar, ikhlas, dan selalu percaya dalam menghadapi kehidupan yang fana ini.

Teman-teman Lowokdoro, Kebonsari, GGS, Majelis Attaufiq wa bil khusus Ustad Saddam Husein serta keluarga beliau, Baladhika Karya, PMII, KOPMA, Alumni SMA N 6 Malang angkatan 2014, LPPM, teman-teman HBS angkatan 2014, Awesome class, semua teman dan sahabat terdekatku yang belum tersebut, dan teruntuk kamu seseorang yang sangat berarti dalam hidupku thanks untuk semuanya, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan bantuan kalian. Semua canda, tawa tentang kalian akan kuukir abadi selamanya dalam kotak kecil yang kuberi nama KENANGAN.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian suatu hari nanti, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karuni, ridho dan kemudahan kepada kita semua dalam melakukan segala hal. *Âmîn*.

مع تمنياتكم بالتوفيق و النجاح

KATA PENGANTAR

Alhamdu lil Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul : **BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Nasrullah, M. Th. I., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. H. Khoirul Anam, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Januari 2019

Penulis

AL'AMIR BAYHAQI
NIM. 14220080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = لي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.



ABSTRAK

Al'Amir Bayhaqi, 14220080, *Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas serta Menurut Masalah Mursalah (Studi di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.

Kata Kunci : Trotoar, Pedagang Kaki Lima, Masalah Mursalah

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan - gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Di pusat kota trotoar bukan untuk pejalan kaki. Trotoar malah menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, tempat meletakkan pot bunga maupun ditanami pohon. Warga kota mungkin saja menganggap sepele adanya trotoar dan fungsi utamanya. Tetapi sesungguhnya, trotoar adalah ruang yang menjadi hak asasi. Kita bisa saksikan kondisi paling memiriskan dengan fungsi trotoar itu di berbagai tempat di kota - kota besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat tiga rumusan masalah : (1) Mengapa terjadi praktek penjualan di atas trotoar? ; (2) Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan? ; (3) Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut masalah mursalah?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung oleh data-data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode pengolahan datanya yakni, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang dikarenakan faktor ekonomi, tidak punya lahan untuk membuka lapak, hingga tidak punya lokasi yang strategis buat mencari konsumen. Menurut UU LLAJ tidak sah atau tidak efisien. Pandangan masalah mursalah Hifdu Nafs, memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

ABSTRACT

Al' Amir Bayhaqi, 14220080, *Selling on Sidewalks According to Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic Road and Transportation According to Maslahah Mursalah (Study in the Gadang Market Area of Malang City)*, Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.

Keywords: Sidewalks, Street Hawkers, *Maslahah Mursalah*

Sidewalks are pedestrian pathways which are generally parallel to the road and higher than surface's path to ensure pedestrian safety. Pedestrians are in a weak side if they alongside with vehicles, so they will slow down traffic. One of the main objectives of traffic management is separate pedestrians from the flow of motorcycle vehicles, without causing disturbances to accessibility by building sidewalks. The need for sidewalks can be identified by the volume of pedestrians walking on the road, the level of accidents between vehicles nor pedestrians and complaints/ requests of society. In the town, the sidewalk is not for pedestrians. The sidewalk is actually a place to sell street hawkers, to place flower pots and plant trees. Citizens may consider the trivial existence of sidewalks and functions. But actually, the sidewalk is a space that becomes a human right. We can witness the most terrifying conditions with the function of the sidewalk in various places in big cities.

In this study, there are three formulations of the problem. First, why is happening of selling practice on the sidewalk?. Second, how is selling on sidewalk according to Law number 22 year 2009 concerning traffic road and transportations?. Third, how is selling on sidewalk according to *maslahah mursalah*?.

This research is classified into the types of juridical empirical research, namely looking at legal aspects in social interactions in society. The author uses a qualitative approach supported by data from observations, interviews and documentation. Data processing methods are; editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study indicate that, selling on the sidewalk in the Pasar Gadang area due to economic factors, it does not have land to open stalls, so it does not have a strategic location to find consumers. According to UU LLAJ it is invalid or inefficient. The view of Maslahah Mursalah Hifdzu Nafs, gives benefit and refuses harm.

الأمير بيهافي، 14220080، البيع على أرصفة المشاة عند القانون رقم 22 لسنة 2009 عن شأن النقل البري وحركة المرور ، وبحسب مصلحة مرساله (دراسة في منطقة سوق جادانج في مدينة مالانج)، البحث ، قسم القانون التجاري الإسلامي ، كلية الشريعة ، الجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشار: دكتور الحاج نسر الله النجيتر.

الكلمات الرئيسية: أرصفة، باعة الشوارع، مصلحة مرسله.

الأرصفة هي مسارات للمشاة تتوازي بشكل عام مع الطريق أعلى من سطح الطريق لضمان سلامة المشاة. المارة في وضع ضعيف إذا خلطوا بالمركبات ، فإنها تبطئ تدفق حركة المرور. لذلك ، أن أحد الأهداف الرئيسية لإدارة حركة المرور هو محاولة فصل المشاة أقدام من تدفق المركبات الآلية ، دون التسبب في اضطرابات كبيرة للوصول مع بناء الأرصفة. لزوم الرصيف أم لا يمكن تحديدها من خلال حجم المشاة الذين يسرون على الطريق ، المستوى الحوادث بين المركبات والمشاة والشكاوى / الطلبات المجتمع. في وسط المدينة ، الرصيف ليس للمشاة. الرصيف مكان لبيع الباعة الجائلين ، وأماكن لوضع أواني الزهور وزرعها شجرة. تقتصر سكان المدينة إلى وجود تافه للأرصفة والوظائف الرئيسي. لكن في الواقع ، الرصيف عبارة عن فضاء يصبح حقاً إنسانياً. يمكننا أن نشهد أكثر ظروف استنزاف مع وظيفة الرصيف بطرق مختلفة مكان في المدن الكبرى. على أساس الخلفية، أثارت هذه الأطروحة ثلاثة صيغ المشكلة: (1) لماذا تحدث ممارسات البيع على الرصيف؟، (2) كيف تبيع على الرصيف حسب القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور و النقل البري؟، (3) كيف تبيع على الرصيف حسب مصلحة مرسله؟.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، وهو البحث في الجوانب القانونية في التفاعلات الاجتماعية في المجتمع. يستخدم المؤلف النهج النوعي بدعم من بيانات الرصد والمقابلات والوثائق. طرق معالجة البيانات ، بالتحديد ، التصنيف ، التحقق والتحليل والخاتمة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن البيع على الرصيف في منطقة باسار جادانج بسبب العوامل الاقتصادية ، ليس لديه أرض لفتح الأكشاك ، لذلك ليس لديها موقع استراتيجي للعثور على المستهلكين. وفقاً لـ UU LLAJ فهو غير صالح أو غير فعال. وجهة نظر مصلحة مرسله هي فذرو نفس ، تعطي فائدة وترفض الأذى.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSILETERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
مخلص البحث.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Tinjauan Umum Trotoar.....	12
3. Tinjauan Umum Pasar Tradisional	28
4. Teori Masalah Mursalah.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian	49

B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Metode Pengambilan Sampel	50
E. Sumber Data	51
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Metode Pengolahan Data	53
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 57
A. Kondisi Umum Obyek Penelitian	57
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	59
1. Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas	59
2. Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Masalah Mursalah	61
 BAB V : PENUTUP	 67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang, yang merencanakan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang semakin hari semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang memperlihatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. dalam hal ini sektor usaha kecil atau sektor informal sangat berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam peningkatan

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan.¹

Dalam pengertian sehari-hari sektor informal diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak terikat dan biasanya dilakukan transaksi jual beli atau perdagangan dan lokasi dagangannya berpindah-pindah dan mempunyai modal yang kecil atau disebut pedagang kecil. Sektor informal adalah dicirikan oleh sektor ekonomi marginal dengan kondisi nyata kegiatan sejumlah tenaga kerja yang umumnya kurang berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan.

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu pun aspek yang tidak mendapat perhatian dari islam. Ada 2 aspek secara garis besar yang diatur dalam islam, yakni aspek ibadah dan aspek muamalah. Dalam aspek ibadah diatur bagaimana etika dan tata cara berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sedangkan dalam aspek muamalah diatur bagaimana etika dan tata cara berhubungan dengan sesama manusia.

Dalam aspek muamalah. Islam mengajak manusia untuk bekerja. Bekerja dengan cara yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Ajakan ini dijelaskan dalam firman Allah:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS: At-Taubah: 105)

Allah menyeru kepada para hambanya untuk bekerja. Bekerja dengan cara yang halal dan menghindari dari haram. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS: Al-Baqarah: 275)

¹ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 48

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan - gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.²

Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Di pusat kota trotoar bukan untuk pejalan kaki. Trotoar malah menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, tempat meletakkan pot bunga maupun ditanami pohon. Warga kota mungkin saja menganggap sepele adanya trotoar dan fungsi utamanya. Tetapi sesungguhnya, trotoar adalah ruang yang menjadi hak asasi. Kita bisa saksikan kondisi paling memiriskan dengan fungsi trotoar itu di berbagai tempat di kota - kota besar.

Peralihan fungsi trotoar menjadi tempat penjualan para pedagang kaki lima semakin tidak terkendali. Akibatnya jalan menjadi macet, apalagi ketersediaan tempat parkir bagi kendaraan juga tidak tersedia dengan layak. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar juga tidak terkesan tidak peduli, mereka tidak punya alternatif tempat menjual yang strategis, tempat yang sedianya khusus diperuntukkan bagi pedagang kaki lima terkadang dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Tidak sedikit dari para pedagang akhirnya berpindah ke tempat - tempat yang dianggap strategis dan menguntungkan. Belum lagi bagi pedagang pendatang baru tidak ada pilihan yang lebih baik selain membuka lapak - lapak di pinggir jalan atau di atas trotoar.

Di beberapa tempat misalnya di pusat kota di kawasan sekolah maupun perkantoran trotoar seakan tidak berarti. Padahal di tempat seperti itu, trotoar

² Sardjono Yetty, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 25

begitu penting fungsinya. Kota - kota di negara - negara maju, trotoar berperan penting dalam kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki. Di samping bahu jalan tersedia tempat duduk santai, lengkap dengan tempat pembuangan sampah berupa kantong plastik atau tong sampah tertutup yang tersedia. Kesadaran akan pentingnya pembangunan trotoar bukan saja diperuntukkan untuk para pejalan kaki, tetapi juga bagi para penyandang cacat dan lanjut usia. Hampir semua kota - kota di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan kebijakan penataan trotoar yang multifungsi ini.

Di Negara Indonesia segala aktifitas atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok manusia pasti ada peraturannya apalagi mengenai jual-beli atau perdagangan, pastinya ada mengaturnya. Di dalam perdagangan terdapat Undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan. Namun mengenai perdagangan di atas trotoar tidak terdapat di dalam undang-undang tersebut. Kami menggali peraturan perundang-undangan yang lain demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, dan kami mendapati sebuah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya menyangkut tentang berjualan di atas trotoar atau sejenisnya yaitu di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas, di sana penulis mendapati penggunaan trotoar itu di peruntukkan oleh siapa saja dan di prioritaskan siapa saja. Selain penulis menggali dalam sector hukum negara dalam perundang-undangan yang berlaku, penulis juga mengeksplor ke dalam hukum Islam yang termaktub di Maslahah Mursalah Wahab Khalaf di sana penulis mendapati bagaimana mencari peluang usaha atau berdagang hingga menggunakan lahan atau tempat yang di perbolehkan untuk berdagang.

Penulis mengidentifikasi di salah satu wilayah Kota Malang yaitu di kawasan Pasar Gadang yang berada di sudut paling selatan Kota Malang. Penulis mengidentifikasi tempat tersebut dikarenakan pasar Gadang dikenal dengan nama pasar induk kota Malang, dan tempatnya berada di sekitaran domisili si penulis. Jadi agar lebih mempermudah mencari atau menggali informasi yang berhubungan dengan boleh tidaknya melakukan transaksi jual-

beli atau berdagang di atas trotoar di wilayah tersebut. Selain itu di pasar tersebut sangat mudah kita jumpai para pedagang yang menjajakan dagangannya di atas trotoar bahkan hingga memakan jalan raya, apalagi disaat malam hari hingga menjelang pagi hari.

Dengan demikian penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)”***

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian penulis dapat menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi praktek penjualan di atas trotoar?
2. Bagaimana penjualan di atas trotoar menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
3. Bagaimana penjualan di atas trotoar menurut masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat di ambil dari latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang alasan terjadi praktek penjualan di atas trotoar.
2. Untuk mengetahui tentang penjualan di atas trotoar menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap penjualan di atas trotoar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang fiqh muamalah khususnya tentang masalah berjulan di atas trotoar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan berjulan di atas trotoar.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah khususnya tentang berjalan di atas trotoar.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik berjulan di atas trotoar.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB pertama, Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penilitan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB kedua, Kajian Pustaka. Dalam bab ini memuat Penelitian Terdahulu, Kajian pustaka. Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan tentang Kajian berjulan di atas Trotoar menurut hukum yang belaku di negara

Indonesia yaitu UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Masalah mursalah.

BAB ketiga, Metode penelitian. Dalam bab ketiga ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran Umum Objek Penelitian, menganalisis terhadap Implementasi Berjualan di atas Trotoar dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Implementasi Berjualan di atas Trotoar dalam Prespektif Masalah Mursalah.

BAB kelima, Penutup. Bab terakhir ini adalah penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang pedagang kaki lima atau berdagang di atas trotoar. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul, “*Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (studi kasus di kecamatan Lowokwaru kota Malang)*” oleh Toni Suhartono, 2016, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggambarkan tentang apa saja yang menjadi bagian dari variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima yang meliputi sarana usaha, modal, dan jumlah anggota keluarga yang ikut membantu pendidikan dan pelatihan usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah explanatory (penjelasan) dimana bertujuan agar pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan sesuai dengan data yang ada dan penulis mendapatkan

data dengan cara kuesioner kepada responden yang sudah di tentukan oleh penulis secara hipotesis.

Meskipun ada kesamaan dalam subyek hukum, namun tetap ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis subyek hukum, tema penelitian, rumusan masalah.

2. Jurnal yang berjudul “*Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)*”, oleh Jordian Ari, 2014, Universitas Brawijaya Malang, jurnal ini menggambarkan bagaimana pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang. Metode yang digunakan yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari obyek hukum dengan cara wawancara di dinas pasar kota Malang.

Meskipun ada kesamaan dalam metode penelitian dan subyek hukum penelitian, namun tetap ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada sudut pandang untuk menganalisis hukum. Dalam jurnal ini menggunakan pasal 3 ayat 1 peraturan daerah kota Malang nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima sedangkan penulis menggunakan uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta masalah hukum.

3. Jurnal yang berjudul “*Pengaruh Keberadaan Parkir Dan Pedagang Kaki Lima Terhadap Biaya Kemacetan Dan Polusi Udara di Jalan Kolonel Sugiono Malang*”, oleh Anna Aga Pertiwi, Achmad Wicaksono, dan Mustika Anggraeni, 2011, Universitas Brawijaya Malang. Jurnal ini menggambarkan bagaimana karakteristik pergerakan kendaraan, bagaimana pengaruh keberadaan parkir *on-street* dan PKL terhadap kondisi tingkat pelayanan jalan, dan bagaimana pengaruh keberadaan parkir *on-street* dan PKL terhadap biaya kemacetan dan biaya polusi udara di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang. Metode yang digunakan ialah metode *sampling non*

probabilitas, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak berdasarkan probabilitas. Penelitian ini sebagai data yang kemudian di ambil kesimpulan.

Meskipun ada kesamaan dalam subyek hukum pedagang kaki lima, namun ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan penggalian data penelitian serta hasil dari penelitiannya.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Toni Suhartono, 2016, Universitas Brawijaya Malang	<i>Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (studi kasus di kecamatan Lowokwaru kota Malang)</i>	Subyek hukum	Sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis subyek hukum, tema penelitian, rumusan masalah
Jordian Ari, 2014, Universitas Brawijaya Malang	<i>Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan</i>	Metode penelitian dan subyek hukum penelitian	Obyek hukum yang di gunakan dan fokus penelitian serta hasilnya

	<i>Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)</i>		
Anna Aga Pertiwi, Achmad Wicaksono, dan Mustika Anggraeni, 2011, Universitas Brawijaya Malang	<i>Pengaruh Keberadaan Parkir Dan Pedagang Kaki Lima Terhadap Biaya Kemacetan Dan Polusi Udara di Jalan Kolonel Sugiono Malang</i>	Subyek hukum pedagang kaki lima	Metode penelitian dan penggalan data penelitian serta hasil dari penelitiannya

B. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Di dalam peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan

wilayah. Jadi, di dalam peraturan ini semua aspek yang ada di sekitaran jalan telah termaktup di dalamnya termasuk mengenai kegunaan trotoar.

Dalam pasal 45 ayat 1 berbunyi fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Jadi, menurut pasal tersebut yang paling utama diadakan yaitu trotoar karena letak trotoar di paling atas yaitu huruf “a” dalam pengaplikasian fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun yang termaktub dalam Pasal 45 ayat 2 yang meliputi:

- a. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
- b. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
- c. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- d. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
- e. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Namun trotoar bukanlah tempat untuk berjualan melainkan hak dari pejalan kaki sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian ke enam mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas dalam pasal 131 angka 1 yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Lalu di perkuat di dalam pasal 132 angka 1 pejalan kaki wajib untuk

menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Jika masih melakukan berjualan di atas trotoar menurut UU LLAJ akan dikenakan sanksi anatar lain, ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Jadi, berjualan di atas trotoar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) tidak di

peruntukkan untuk berjalan karena trotoar tempat buat para pejalan kaki bukan untuk berjalan di tepi jalan. Jika tetap digunakan untuk berjalan maka dapat membahayakan para pengguna trotoar yang lain yaitu para pejalan kaki yang melintas di trotoar tersebut.

2. Tinjauan Umum Trotoar

a) Pengertian Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan - gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.³

Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Di pusat kota trotoar bukan untuk pejalan kaki. Trotoar malah menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, tempat meletakkan pot bunga maupun ditanami pohon. Warga kota mungkin saja menganggap sepele adanya trotoar dan fungsi

³ Keputusan Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

utamanya. Tetapi sesungguhnya, trotoar adalah ruang yang menjadi hak asasi. Kita bisa saksikan kondisi paling memiriskan dengan fungsi trotoar itu di berbagai tempat di kota - kota besar.

Penataan trotoar di kota besar saat ini sebatas fasilitas yang diadakan karena pembentukan jalan. Perencanannya belum mempertimbangkan aspek-aspek manusiawi dan hanya sekedar mengakomodasi kepentingan pejalan kaki. Sudah selayaknya pembangunan trotoar direncanakan untuk memberikan kenyamanan untuk penggunaanya. Oleh karena trotoar adalah elemen sebuah pedestrian; yaitu ruang luar yang digunakan untuk kegiatan penduduk kota sehari-hari seperti kegiatan berjalan-jalan melepas lelah, bersantai, sebagai tempat aspirasi, kegiatan bersama dan sebagai (juga) tempat berjual-beli. Dengan fungsi utamanya yaitu memfasilitasi pejalan kaki untuk bergerak dari satu bangunan ke bangunan yang lain, dari bangunan ke ruang lain yang ada atau sebaliknya, atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di kawasan perkotaan. Pedestrian atau pejalan kaki (bahasa Yunani *pedester/pedestris*) yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki. Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ke titik asal (*origin*) ke tempat lain sebagai tujuan (*destination*) dengan berjalan kaki. Jalur pedestrian yang baik harus dapat menampung setiap kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman. Persyaratan ini perlu dipertimbangkan di dalam perancangan jalur pedestrian. Agar dapat menyediakan jalur pedestrian yang dapat menampung kebutuhan kegiatan-kegiatan tersebut maka perancang perlu mengetahui kategori perjalanan para pejalan kaki dan jenis-jenis titik simpul yang ada dan menarik bagi pejalan kaki.⁴ Sedangkan kenyamanan dari pejalan kaki adalah dengan

⁴ Lily Mauliani, *Kajian Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Terbuka Pada Area Kampus*, Jurnal Arsitektur, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013), hal. 2-3

menyediakan elemen yang mendukung tanpa adanya gangguan dari aktivitas lain yang menggunakan jalur tersebut.

Peralihan fungsi trotoar menjadi tempat penjualan para pedagang kaki lima semakin tidak terkendali. Akibatnya jalan menjadi macet, apalagi ketersediaan tempat parkir bagi kendaraan juga tidak tersedia dengan layak. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar juga tidak terkesan tidak peduli, mereka tidak punya alternative tempat menjual yang strategis, tempat yang sedianya khusus diperuntukkan bagi pedagang kaki lima terkadang dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Tidak sedikit dari para pedagang akhirnya berpindah ke tempat-tempat yang dianggap strategis dan menguntungkan. Belum lagi bagi pedagang pendatang baru tidak ada pilihan yang lebih baik selain membuka lapak-lapak di pinggir jalan atau di atas trotoar.

Di beberapa tempat misalnya di pusat kota di kawasan sekolah maupun perkantoran trotoar seakan tidak berarti. Padahal di tempat seperti itu, trotoar begitu penting fungsinya. Kota - kota di negara-negara maju, trotoar berperan penting dalam kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki. Di samping bahu jalan tersedia tempat duduk santai, lengkap dengan tempat pembuangan sampah berupa kantong plastik atau tong sampah tertutup yang tersedia. Kesadaran akan pentingnya pembangunan trotoar bukan saja diperuntukkan untuk para pejalan kaki, tetapi juga bagi para penyandang cacat dan lanjut usia. Hampir semua kota-kota di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan kebijakan penataan trotoar yang multifungsi ini.

Isue pedagang kaki lima yang marak sekarang terjadi di realita bisnis menengah kebawah sebetulnya bukan hal baru lagi. Karena sejak zaman kolonial Belanda pun pedagang yang berdagang di pinggir jalan sudah ada. Namun dahulu istilahnya adalah pedagang emperan jalan, bukan PKL. Keberadaan para PKL

tersebut sebetulnya mengganggu, karena wilayah badan jalan (trotoar) yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk lewat lalu lalang, terpaksa tak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari situlah juga sering terjadi kemacetan. Kendaraan - kendaraan yang jalan, terpaksa pula harus mengalami kemacetan karena para PKL yang terlalu banyak mengambil badan jalan hingga kadang sampai memakan tempat area jalan utama, atau melewati batas trotoar. Namun di lain sisi, keberadaan PKL juga memberikan manfaat bagi para pengguna jalanan ketika harus membeli sesuatu (misal, minuman) yang otomatis para pengguna jalanan tidak harus repot-repot untuk mencari minimarket untuk membeli sebuah minuman. Harga yang ditawarkan oleh para PKL pun jauh lebih murah dengan harga pada minimarket. Dari proses transaksi jual beli di jalanan itulah para PKL mencari nafkah dan mendapatkan rejeki penghasilan.

Pedagang kaki lima selalu dikaitkan dengan sebuah kemacetan yang terjadi di jalanan. Khususnya di jalan raya kota - kota besar. Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, lagi-lagi kemacetan yang ada salah satu faktornya yaitu karena banyak PKL yang memanfaatkan badan jalan (trotoar). Bagi yang pro dengan keberadaan PKL, atau bagi sebagian orang keberadaan PKL justru memberikan solusi kebutuhan di jalanan, mungkin mereka tak merasa terganggu dengan adanya PKL - PKL tersebut. Tapi lain ceritanya bagi yang kontra terhadap keberadaan PKL, dan merasa terganggu dengan adanya PKL, mungkin mereka akan mengeluh. Dengan unsur ketergangguan dan ketidaknyamanan tersebut, maka kerap kali para pedagang kaki lima mengalami pengusiran dan pengejaran oleh petugas karena mempergunakan area bisnis yang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Pro dan kontra terhadap PKL itulah yang menjadi poin dalam sisi sosial. Karena pada dasarnya, para PKL tersebut pun bekerja dengan cara

halal bahkan giat berjuang untuk keluarga, namun harus dihantui setiap saat oleh bayang-bayang petugas atau aparat pula. Jumlah pedagang mikro semacam PKL ini sudah mencapai 11 Juta orang berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Se-Indonesia (APPSI), dari jumlah tersebut apabila para PKL diarahkan dan dibimbing lalu diberdayakan, maka dampaknya akan sangat dahsyat terhadap perekonomian daerah dan nasional.⁵

b) Trotoar Yang Beralih Fungsi

Banyak orang berpandangan bahwa trotoar itu adalah jalan setapak yang ada di jalan raya. Walaupun disebut sebagai jalan setapak tapi trotoar mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki di jalan raya. Pada dasarnya trotoar dibangun disepanjang sisi kanan dan sisi kiri jalan raya mengikuti arah alurnya jalan raya tersebut. Keberadaan trotoar sangatlah mendukung bagi para pejalan kaki yang akan melintasi jalan-jalan besar atau jalan raya dipusat kota. Pejalan kaki tidak perlu khawatir saat melintasi jalan raya yang ramai dengan berbagai kendaraan bermotor serta arus lalu lintas yang padat karena mereka telah disediakan tempat tersendiri untuk berjalan. Namun kenyataannya, trotoar yang sering kita jumpai di beberapa tempat di pusat - pusat kota, seringkali disalahgunakan fungsinya. Trotoar yang semula digunakan bagi pejalan kaki, kini beralih fungsi sebagai tempat orang-orang untuk memperoleh peruntungan.

Banyaknya trotoar yang seringkali disalah gunakan biasanya digunakan sebagai tempat parkir, tempat berdagang bagi pedagang kaki lima, bahkan tidak jarang pula kendaraan bermotor ikut melintasi trotoar karena untuk menghindari kemacetan

⁵ Dewi Khamala Rizkiana, “Ketika Trotoar Menjadi Lahan Rejeki”, <http://dewikhamalarizkiani.blogspot.com/2012/12/ketika-trotoar-menjadi-lahan-rejeki.html?m=1> , diakses tanggal 25 Desember 2018

lalulintas. Selain itu, trotoar yang kini telah beralih fungsi tersebut menimbulkan banyak permasalahan sehingga para pejalan kaki terganggu saat melintasi trotoar tersebut. Sampah yang berserakan akibat limbah dari penjaja makanan disekitar trotoar menyebabkan trotoar menjadi kumuh dan kotor. Terlebih lagi dengan adanya tempat parkir di trotoar dapat membatasi ruang gerak bagi para pejalan kaki yang melintas.

Kurangnya lahan parkir bagi toko – toko yang berada dipinggir jalan turut menyumbang pemakaian trotoar sebagai tempat parkir. Banyak motor berjajaran disepanjang jalan trotoar. Ini mengurangi kenyamanan para pejalan kaki. Inilah salah satu faktor yang seringkali menjadi permasalahan beralihfungsinya trotoar sebagai tempat bagi pejalan kaki.

Pemerintah pun telah berulang kali menertibkan dan mengatur tata kota apalagi mengenai trotoar tersebut. Berulang kali pula para pedagang disepanjang trotoar enggan untuk pindah. Bahkan seringkali para pedagang terlibat bentrok dengan aparat ketertiban.

Seringkali trotoar dimanfaatkan untuk tindakan ilegal seperti digunakan oleh pengemudi motor untuk melewati kemacetan/mendahului, digunakan sebagai tempat parkir motor ojek, dan tempat untuk berkemah. Pada negara berkembang, tindakan ini belum bisa dilarang secara keras.

Trotoar merupakan salah satu sarana yang seharusnya nyaman digunakan oleh para pejalan kaki. Karena trotoar adalah fasilitas pendukung bagi pejalan kaki, sesuai dalam pasal 131 ayat 1 UU 22 tahun 2009.⁶ Namun coba bayangkan jika trotoar tidak bisa diakses oleh para pejalan kaki karena telah beralih fungsi. Beberapa trotoar di beberapa kota di Indonesia, pada umumnya

⁶ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tanggal 22 juni 2009

trotoar-trotoar tersebut tidak sepenuhnya dapat diakses oleh pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya tempat yang aman bagi pejalan kaki ketika berjalan di jalan raya, namun telah berganti menjadi jalan pintas bagi pengendara sepeda motor ketika macet. Tidak hanya itu, trotoar juga dijadikan tempat untuk berjualan oleh para pedagang kaki lima, serta sering digunakan sebagai tempat parkir baik itu sepeda motor maupun mobil (jika trotoar tersebut lumayan luas).

c) Dasar Trotoar untuk Pejalan Kaki

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar di tempatkan di :

- 1) Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi;
- 2) Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;
- 3) Daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti misalnya jalan-jalan di pasar dan pusat perkotaan;
- 4) Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun - stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga;

- 5) Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga, Masjid.

Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase yang telah ditutup dengan pelat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada perhentian bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur Bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang halte. Sesuai dengan penggunaan lahan, lebar minimum Trotoar yaitu :⁷

Nomor	Penggunaan Lahan	Lebar Minimum (m)
1	Perumahan	1,5
2	Perkantoran	2,0
3	Industri	2,0
4	Sekolah	2,0
5	Perumahan	2,0
6	Terminal/Stop Bus	2,0
7	Pertokoan/Pembelanjaan	2,0
8	Jembatan/Terowongan	1,0

Dalam Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 1 pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan : “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain”. Lebih lanjut pada poin (a) Ayat 1 Pasal 132 disebutkan bahwa pejalan kaki wajib menggunakan jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pun menyebutkan bahwa trotoar diperuntukkan bagi

⁷ Petunjuk perencanaan trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hal. 4 (No. 007/T/BNKT/1990)

lalu lintas pejalan kaki. Secara sederhana, kita dapat mengatakan, “Menggunakan trotoar adalah hak dan kewajiban pejalan kaki”.

Trotoar, sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan merupakan bagian dari Ruang Manfaat Jalan. Karena itu trotoar direncanakan penataannya sebagai ruang sisa dari pembentukan Jalan yang dimanfaatkan untuk kegiatan non-transportasi kendaraan bermotor.

d) Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Fenomenanya

Pedagang Kaki Lima atau biasa yang lebih dikenal dengan istilah PKL adalah pedagang yang biasa menjual atau membuka gerai/warung/lapak dagangannya di pinggir badan jalan (trotoar). Disebut pedagang kaki lima karena pada dasarnya para pedagang tersebut kebanyakan menjual barang dagangannya menggunakan gerobak yang mempunyai roda 3. Sehingga apabila dianalogikan, 3 roda tersebut sebagai kaki tambahan bagi para pedagang itu sendiri. Akhirnya tersebutlah sekarang Pedagang Kaki Lima sebagaimana yang kita kenal. Istilah sektor informal diperkenalkan oleh Keith Hart pada tahun 1971 dalam penelitiannya tentang “*Small-scale Entrepreneurs in Ghana*”. Hart menggambarkan sektor informal sebagai angkatan kerja perkotaan serta berada di luar pasar kerja yang terorganisasi. Sethuraman (1991) menyebutkan “sektor informal sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan” (Hazel Moir, 1978). Sampai sekarang baru Sethuraman (1991) dari ILO yang relatif berhasil merumuskan definisi teoritis tentang sektor informal, yang dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut: “Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan

tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya itu sangat di hadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan dan faktor keterampilan.” Kegiatan-kegiatan sektor informal dapat pula dicirikan: mudah masuk, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya dan *adapted technology*, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah, tidak diatur dan pasar kompetitif.⁸

Dewasa ini pengertian sektor informal dapat pula dikelompokkan sebagai pengusaha mikro dan kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan kata lain, sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit beskala mikro dan kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengelolaan yang besar. Pengertian PKL dalam pengaturan ini diartikan secara luas, karena tidak hanya bagian jalan/trotoar, tetapi mencakup pula tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya. PKL adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Haryono, 1989).

Bromley (1979) menyebutkan bahwa PKL adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. PKL pada

⁸ Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, (Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015), hal. 126-127

umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari *supplier* yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Hal ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, disebabkan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978).⁹

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk perjalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan

⁹ Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, (Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015), hal. 127

oleh munculnya nutrient yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Trotoar ternyata sering dialihfungsikan sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima karena menyewa tempat, kios, atau ruko memang tak murah. Lagipula bila membuka lapak di pinggir jalan, terutama yang ramai, jelas memudahkan orang untuk berhenti dan membeli. Mulai dari pedagang yang hanya menggelar meja portabel untuk menjual helm hingga warung makanan yang memasang tenda semi-permanen disertai dengan ember cucian, sampah makanan sisa, alat penggorengan, dan tumpukan bahan makanan.

Trotoar yang beralih fungsi tersebut jelas menyulitkan pejalan kaki untuk melaluinya. Tak ayal, pejalan kaki harus rela untuk turun ke badan jalan dengan resiko terserempet motor atau mobil yang lalu-lalang. Belum lagi untuk para pejalan kaki yang memakai kursi roda atau tuna netra; jelas sangat membahayakan nasib mereka.

Selain itu, dengan adanya pembeli, tentu akan dibarengi dengan parkir sembarangan di badan jalan. Jalanan menjadi lebih sempit sehingga laju lalu-lintas melambat. Pun, para pedagang kaki lima makanan sering kali membuang air kotor dan kotoran di trotoar. Trotoar cepat atau lambat menjadi kotor. Kesannya jorok.

Pedagang kaki lima ingin mencari sesuap nasi dengan membuka usaha mereka di trotoar. Mengusir mereka bisa jadi menghilangkan mata pencaharian mereka. Lagipula langganan mereka pun juga senang karena mereka bisa membeli barang atau

makanan di dekat mereka. Hanya saja, jelas bahwa pedagang kaki lima tak memiliki hak untuk menggunakan trotoar untuk membuka lapak. Trotoar merupakan hak pejalan kaki. Jadi memang salah bila pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk kepentingan mereka sendiri.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB). PKL merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Fenomena Pedagang Kaki Lima merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia . Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berdagang di kaki lima karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak

membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan mudah untuk di kerjakan.¹⁰

Di NKRI ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima . Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut.

Firdausy (1995) membahas dua hal. Pertama, model pengembangan sektor informal PKL perkotaan yang diambil dari hasil studi di empat kota (Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya). Model pengembangan ini berupaya untuk mengoptimalkan potensi sosial ekonomi sektor informal PKL dan mengurangi permasalahan yang ditimbulkannya. Kedua, rumusan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar model pengembangan PKL dapat mencapai tujuan.¹¹

e) Solusi Agar Trotoar Tetap Pada Fungsinya

Permasalahan trotoar yang telah beralih fungsi ini seharusnya dapat segera diatasi oleh pemerintah. Disisi lain pemerintah telah mengadakan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dan beberapa juru parkir akan pentingnya trotoar dan permintaan untuk tidak menggunakan trotoar sebagai tempat mencari nafkah.

¹⁰ Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, (Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015), hal. 128

¹¹ Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, (Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015), hal. 129

Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan tempat bagi para pedagang – pedagang kaki lima yang sering menjajakan dagangannya disekitar trotoar, hanya saja mereka enggan untuk pindah dan menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Alasan mereka banyak didasari karena tempat yang disediakan tersebut tidak sestrategis dengan tempat mereka jualan sebelumnya.

Oleh karena itu, pentingnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kembali fungsi daripada trotoar disepanjang jalan. Jangan sampai trotoar tersebut beralih fungsi dengan tidak menjadi yang semestinya, karena hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan bukan hanya pada pejalan kaki saja melainkan bagi para pengguna jalan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas hidup PKL, ada baiknya pejabat daerah menyediakan lahan bagi mereka. Agar tercipta suasana yang nyaman, baik bagi para pengguna jalanan, maupun bagi para PKL itu sendiri. Karena tujuan utama PKL berdagang yaitu hanya berupaya mencari uang demi hidup keluarganya. Tetapi tetap saja ada yang sering berpandangan negatif terhadap para PKL, karena mereka berkutut selalu dengan jalanan yang identik dengan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Membenahi penyalahgunaan fungsi trotoar sesuai isyarat PP Nomor 34 Tahun 2006, sebagai penyelenggara, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan perancangan kembali dengan pendekatan yang aspiratif, edukatif dan persuasif. Tindakan tegas harus dilakukan tetapi seminimal mungkin dihindari pendekatan 3G (Gaduh, Gasak, Gusur). Terakhir pemerintah perlu membuat proyek percontohan trotoar yang manusiawi, mengamodir kepentingan semua pihak yang bersinggungan dalam ruang publik kota itu dari berbagai aspeknya.

Trotoar harus dikembalikan ke fungsi asalnya. Hal ini bisa dilakukan bila aparat pemerintah kota mau dan mampu melakukan komunikasi yang baik kepada pedagang kaki lima agar memindahkan usaha mereka ke tempat yang lebih tepat. Trotoar seyogyanya merupakan fasilitas kota yang khusus diperuntukkan untuk berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Bukan untuk jualan.

Sebenarnya setiap individu telah mengetahui fungsi dari trotoar. Namun yang diperlukan adalah kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa trotoar adalah fasilitas yang hanya dapat digunakan oleh pejalan kaki, bukan jalur untuk sepeda motor, parkir atau bahkan berjualan.¹²

3. Tinjauan Umum Pasar Tradisional

a) Pengertian dan Perkembangan Pasar

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Seiring dengan perkembangan jaman, pasar mengalami perkembangan baik secara fisik (bangunan) dan non fisik (pelayanan). Pasar berkembang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi karena faktor modernisasi. Istilah pasar tradisional dan pasar modern pun muncul kepermukaan. Keberadaan pasar yang kumuh, becek dan sempit mulai terlupakan dengan kehadiran pasar modern di tengah – tengah masyarakat.

Pasar modern adalah pasar yang dikelola oleh manajemen modern, umumnya terdapat di perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen.

¹²Laskar Pemuda, <http://laskarpemudastan.blogspot.com/2017/02/makalah-ketika-trotoar-beralih-fungsi.html?m=1>, di akses tanggal 23 desember 2018

Di pasar modern, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan, dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar modern antara lain supermarket, mall, mini market, shopping centre, department store, dan sebagainya. Barang yang di jual memiliki variasi jenis yang beragam dan mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai barang persediaan di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya alat pendingin udara.¹³

b) Kondisi Pasar Tradisional

Saat ini ada lebih dari 13.000 pasar tradisional di Indonesia. Disana berkumpul lebih dari 12,6 juta pedagang setiap harinya. Jika setiap pedagang memiliki empat anggota keluarga, maka ada sekitar 50 juta orang terkait pasar tradisional. Itu belum termasuk pemasok dan konsumen yang bertransaksi di pasar tradisional itu. Umumnya pasar tradisional dikunjungi oleh konsumen golongan menengah ke bawah. Berbeda dengan supermarket, kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemda. Pemda di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani dan mengelola pasar tradisional. Dinas ini mengelola pasar miliknya sendiri atau bekerja sama dengan swasta.

Sudah menjadi kebiasaan bagi Dinas Pasar untuk menentukan target penerimaan tahunan untuk setiap pengelola

¹³ Pariaman Sinaga, *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: nomor 1 tahun 1-2006, hal. 85

pasar, yang lazimnya meningkat setiap tahun. Kegagalan untuk memenuhi target umumnya berdampak pada pergantian kepala pengelola pasar. Karena itu, tidaklah mengherankan bila didapati banyak kepala pasar yang lebih mencurahkan perhatian pada tugas untuk memenuhi target pemungutan retribusi daripada upaya pengelolaan pasar dengan baik.

Pemerintah seyogianya menyediakan dan memelihara infrastruktur layanan yang memadai bagi para pengguna jasa, yakni kenyamanan berdagang dan kebersihan lingkungan pasar. Namun seperti banyak dikeluhkan pedagang, kasus pencurian barang dagangan di kios dan kondisi pasar yang kotor dan kurang sirkulasi udara telah menjadi kendala sehari-hari di pasar tradisional. Keberadaan kumpulan PKL yang menjadi "pasar saingan" bagi pasar tradisional terdapat di hampir setiap lokasi pasar tradisional. Para PKL yang menggelar dagangan di depan pasar sampai bahu jalan seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas dan turut menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan berbelanja di pasar tradisional.

Pembenahan pasar tradisional perlu dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Pasar sehat telah diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand bekerjasama dengan swasta sejak tahun 2002. Dengan tujuan memberi kewenangan kepada pihak swasta dalam hal ini badan pengembangan kota metropolitan Bangkok membangun secara bertahap ribuan pasar tradisional menjadi pasar yang sehat. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pasar sesuai dengan undang-undang kesehatan. Berdasarkan standar dari Departemen Kesehatan Thailand, pasar sehat mempunyai tiga kelompok indikator yaitu: lingkungan sehat, makanan yang aman dan perlindungan konsumen. Dan pada tahun 2004, 75 % pasar di Kota

Bangkok telah memenuhi syarat sebagai pasar sehat (1.138 dari 1.505 pasar).

Salah satu model pasar sehat yang sudah memperoleh pengakuan dari Departemen Kesehatan Thailand adalah Rangsit Healthy Market. Sejak berdirinya pasar Rangsit Market pada tahun 1973 merupakan pasar tradisional, dan walaupun dikelola dengan manajemen modern, sifat tradisional masih dipertahankan mulai dari bentuk bangunan, produk makanan tradisional, buah dan sayur produk lokal. Pengelolaan ditangani sepenuhnya oleh swasta dibawah pengawasan Departemen Kesehatan Thailand. Setiap pasar harus memenuhi kriteria manajemen lingkungan sehat, perlindungan konsumen, serta setiap pedagang mendapatkan fasilitas air bersih dan pencegahan kecelakaan dan kebakaran hanya dengan membayar 50 bath sehari.

Diantara berbagai kendala yang dihadapinya, pasar tradisional tetap memiliki keunggulan dibanding pasar modern. Yaitu adanya kepuasan psikologis yang didapat konsumen pasar tradisional melalui proses tawar menawar dan potongan harga pada pelanggan setia serta rasa kekeluargaan dengan saling bertegur sapa. Selain itu juga terdapat item-item produk khas pasar tradisional yang tak dapat disajikan di pasar modern, seperti jajanan khas dan produk-produk agro yang masih fresh langsung dari petani.¹⁴

c) Model Pengembangan Pasar Tradisional

Setelah usaha ritel kelas kakap saling tidak mau kalah dalam mengembangkan bisnisnya di berbagai tempat, termasuk ke wilayah permukiman melalui minimarket, tidak sedikit pengecer atau toko kelontong yang omset penjualannya menurun dan banyak

¹⁴ Pariaman Sinaga, *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: nomor 1 tahun 1-2006, hal. 86-87

pasar tradisional mati karena ditinggalkan pembelinya. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan solusi bagi seluruh stakeholders yang eksistensinya terancam oleh perkembangan pasar modern, agar kepemilikan aset tidak lagi terpusat pada segelintir orang. Berikut beberapa elemen yang berpengaruh dalam pengembangan pasar tradisional, diantaranya yaitu:

- 1) Pemerintah

Pemihakan pemerintah kepada pedagang pasar tradisional dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pedagang pasar tradisional untuk turut memetik keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan masyarakat dan membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan mengancam eksistensi mereka, serta melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Pemihakan kepada pedagang pasar tradisional ini juga dapat dilakukan dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau supplier (pemasok). Karena sifat pedagang pasar tradisional yang umumnya lemah dalam banyak hal, maka peran pemerintah lah untuk secara aktif memberdayakan pedagang tradisional. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang secara tegas memihak pasar tradisional dan mengendalikan pertumbuhan pasar modern (retailer besar).

Kondisi yang tersingkap dalam studi penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian Smeru yang dipublikasikan pada November 2007 menunjukkan perlunya regulasi yang sistematis mengenai pasar modern, termasuk yang menyangkut isu hak dan tanggung jawab pengelola pasar dan pemda, dan juga

sanksi atas pelanggaran aturan tersebut. Baik pemerintah pusat maupun daerah seyogianya bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Terlebih lagi, yang terpenting adalah menjamin bahwa aturan tersebut dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki mekanisme kontrol dan sistem pemantauan untuk menjamin kompetisi yang sehat antara pengusaha ritel modern dan pengusaha ritel tradisional.

Regulasi yang memihak pasar tradisional hendaknya mengandung unsur-unsur pembagian zona usaha, jam buka, harga barang, dan jenis retailer. Zona usaha antara pasar modern dan pasar tradisional perlu ditentukan dalam jarak yang tidak merugikan pasar tradisional. Ini tidak cukup hanya dengan menentukan jalan mana yang boleh atau tidak boleh dijadikan lokasi pasar modern, melainkan juga harus memperhitungkan jaraknya dengan pasar tradisional yang sudah ada. Aprindo pernah mengusulkan pembagian zona untuk pendirian ritel. Zona ini mengambil titik tertentu sebagai pusat. Misalnya, untuk zona pusat adalah Jembatan Semanggi, Istana, dan Glodok, tergantung kesepakatan. Di zona satu, misalnya, yang jaraknya 25 km dari pusat hanya boleh berdiri ritel dengan luas maksimum 2.500 meter persegi; sedang zona dua, 25-40 km dari pusat, hanya boleh berdiri ritel dengan luas 5.000 meter persegi. Di luar zona satu dan dua baru boleh berdiri ritel raksasa, hipermarket, yang luas lantainya lebih dari 5.000 meter persegi. Dengan demikian, dengan sendirinya pendirian pasar modern baru perlu

memperhitungkan banyak hal terkait peraturan zonasi ini.¹⁵

Akan tetapi usulan itu kurang didengar para penentu kebijakan di daerah. Akibatnya, pasar modern kini meruyak di mana-mana tanpa mengindahkan ketentuan lokasi dan zona tadi. Adanya Keppres yang mengatur pasar modern memang lebih memiliki daya tekan dibandingkan dengan SK Menteri dan Perda. Namun, Keppres tidak memuat sanksi pidana bagi pasar modern bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut karena pemberlakuan sanksi dalam peraturan presiden dianggap melanggar perundang-undangan nasional. Dengan demikian, dibutuhkan undang-undang di tingkat nasional yang lebih memiliki kekuatan hukum dan ketegasan penegakan hukum dalam pelaksanaannya.

Jam buka pasar modern dan jenis usaha pasar modern juga perlu ditentukan, agar keberadaannya tidak menyebabkan perpindahan pembeli dari pasar tradisional ke pasar modern. Selain itu, yang terpenting adalah harus ada perbedaan harga barang antara pasar tradisional dan pasar modern.

Selama ini, harga-harga di pasar modern, terutama untuk barang kebutuhan pokok, tidak jauh berbeda dengan harga-harga di pasar tradisional dan dengan kualitas yang tak jarang jauh lebih tinggi. Bahkan harga beberapa barang di pasar modern, seperti gula pasir dan minyak goreng kemasan malah cenderung

¹⁵ Pariaman Sinaga, *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: nomor 1 tahun 1-2006, hal. 86

lebih murah daripada di pasar tradisional, karena pasar modern memperoleh barang dari distributor yang tingkatannya lebih tinggi daripada distributor yang menyalurkan barang yang sama ke pasar tradisional. Hal ini menyebabkan konsumen dengan sendirinya lebih memilih berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang mengatur harga barang di pasar tradisional dan pasar modern. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatur harga barang antara lain dengan mewajibkan selisih harga dan peraturan perpajakan.

Dengan harga yang relatif sama dan produk yang seragam, maka terjadi rebutan konsumen antara pasar modern dan pasar tradisional. Karenanya, dalam peraturan perpajakan perlu disusun regulasi yang lebih ketat. Harga produk di pasar modern tidak boleh sama atau lebih murah daripada harga barang sejenis di pasar tradisional, sehingga pasar modern tidak bisa menekan harga di tingkat pemasok lokal maupun menarik konsumen dari kalangan menengah kebawah. Untuk mempertahankan agar harga di pasar modern tetap tinggi, dapat digunakan instrumen pajak pertambahan nilai bagi barang-barang di pasar modern. Sedangkan retribusi di pasar tradisional harus lebih efisien dan berdaya guna.¹⁶

Dengan membayar berbagai retribusi di pasar tradisional, sudah sewajarnya apabila para pedagang mendapatkan imbalan nyata, yakni kenyamanan

¹⁶ Pariaman Sinaga, *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: nomor 1 tahun 1-2006, hal. 88

berdagang dan kebersihan lingkungan pasar. Seperti banyak dinyatakan para pedagang, kasus pencopetan, pencurian barang dagangan di kios dan kondisi pasar yang kotor dan becek merupakan kejadian dan potret sehari-hari. Keadaan ini boleh jadi dipicu oleh minimnya dana perangsang peningkatan pelayanan. Di Depok, misalnya, dari total retribusi yang diterima dan disetor ke pemda, hanya 5% saja yang dikembalikan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan. Dana perangsang itu tidak memadai untuk peningkatan pelayanan, termasuk perawatan infrastruktur pasar. Perda yang menjadi acuan penting sistem pengelolaan retribusi seyogianya tidak hanya mengatur jumlah dan proses penarikan retribusi, tapi juga mengatur secara tegas penyediaan layanan bagi para pedagang. Dengan demikian, selain menjadi acuan hukum, perda tersebut akan menjamin bahwa penanganan retribusi menjadi bersifat integral dengan pengelolaan infrastruktur pasar dan penyediaan layanan imbal balik bagi pedagang.

2) Pengelola Pasar

Seiring dengan pembentukan regulasi-regulasi ini, pemerintah perlu mendukung strategi pemasaran pasar tradisional dengan membenahi aspek fisik dan manajemen pengelolaan pasar tradisional secara lebih profesional, karena dengan meningkatnya persaingan di bisnis ritel, ada beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional. Masalah keterbatasan dana dapat diatasi dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti pasar

tradisional di Bumi Serpong Damai. Konsep bangunan pasar harus diperhatikan, sehingga permasalahan seperti konsep bangunan yang tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli dan kurangnya sirkulasi udara tidak terulang kembali. Kedua, melakukan pembenahan total pada manajemen pasar. Kepala pasar yang ditunjuk harus memiliki kemampuan dan kepandaian manajerial. Ketiga, mencari solusi jangka panjang mengenai PKL yang salah satunya adalah menyediakan tempat bagi PKL di dalam lingkungan pasar.¹⁷

Sedangkan temuan studi penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Smeru (November 2007) merekomendasikan kebijakan dalam rangka menjamin berkembangnya pasar tradisional, berkisar pada upaya peningkatan daya saing pasar tradisional. Salah satu rekomendasinya adalah perbaikan infrastruktur yang mencakup terjaminnya kesehatan yang layak, kebersihan yang memadai, cahaya yang cukup, dan keseluruhan kenyamanan lingkungan pasar. Pemda dan pengelola pasar tradisional harus secara nyata berinvestasi pada perbaikan pasar tradisional dan menetapkan standar layanan minimum. Ini tentu juga berimplikasi pada penunjukkan orang-orang yang tepat sebagai pengelola dan memberikan kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan sehingga mereka tidak hanya bertindak sebagai pengumpul retribusi. Juga penting untuk meningkatkan kinerja pengelola pasar

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Saran Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern", www.kppu.go.id, di akses tanggal 27 Desember 2018

melalui pelatihan atau evaluasi berkala. Lebih lanjut, pengelola pasar harus secara konsisten melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih baik.

Hal yang tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia pengelola pasar tradisional. Konsep manajemen pasar tradisional saat ini yang mengedepankan income-sentris oleh para kepala pasar, harus diubah dengan menyeimbangkan antara pemberian pelayanan yang baik kepada komunitas pasar, baik itu pemasok, pedagang, pembeli maupun pihak-pihak lain yang memanfaatkan jasa pasar. Kepala pasar selain sebagai penarik retribusi, harus mampu sebagai konsultan bisnis. Artinya, ketika para pedagang mengalami kesulitan dalam usaha, ia dapat memberikan bantuan pemikiran.

3) Supplier

Ditinjau dari sisi lain, keberadaan ritel modern sebenarnya telah mematikan usaha kecil, baik petani kecil, peternak atau usaha-usaha kecil lainnya. Karena memakai logika pasar dalam kapitalisme maka persaingan menjadi hal yang wajib hukumnya. Petani kecil akan tergantung (kalau tidak mau terlindas) oleh tengkulak atau bandar yang menjadi pemasok retail tersebut untuk hasil-hasil pertanian. Demikian juga di usaha-usaha kecil lainnya mengalami hal serupa. Karena tergantung maka nilai harganya tidak memiliki harga tawar dan lebih dipatok oleh pemasok tersebut. Usaha-usaha kecil yang tidak bisa masuk dalam retail modern akan mati dengan sendirinya, karena tidak ada ruang untuk pasar tradisional.

Terkait dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisional perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk menghubungkan pedagang pasar tradisional secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah.

Alternatif lain adalah memajukan kerjasama untuk membangun pola hubungan saling menguntungkan antara organisasi massa petani atau penghasil produksi kecil bekerja sama dengan pengelola pasar tradisional. Organisasi petani atau penghasil produksi bisa menjual hasil produksi dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga pasar modern, sementara pasar tradisional bisa mendapatkan harga lebih murah yang dapat dinikmati anggotanya bahkan masyarakat sekitar. Keuntungan ini didapat dari hasil memangkas biaya yang selama ini dipakai untuk tengkulak, bandar maupun pemasok-pemasok. Hal lainnya adalah transportasi akan lebih murah dan kepastian konsumennya terjamin. Untuk itu tingkat rutinitas dan kualitas penyediaan barang kebutuhan serta tata kelola manajemen di masing-masing organisasi harus disiapkan dengan matang. Konsep ekonomi inilah yang merupakan cikal-bakal dari ekonomi kerakyatan yang disandarkan pada kekuatan masing-masing kelompok dan kebutuhannya, sehingga nafsu serakah dan produksi yang berlomba tidak akan lagi terjadi.¹⁸

¹⁸ Ary Andika Putera, “Makalah Pasar Tradisional dan Pasar”, <https://aryandikaputera.blogspot.com/2016/09/makalah-pasar-tradisional-dan-pasar.html?m=1>, diakses tanggal 27 Desember 2018.

4) Konsumen

Perlu dipahami bahwa pasar (market) selalu akan terbagi atas beberapa segmen baik secara geografis, demografis, psikologis, psikografis, maupun sosiokultural. Setiap segmen pelanggan memiliki pola perilaku yang berbeda satu sama lain. Dari perspektif ini, pasar tradisional memiliki berbagai keunggulan yang tak kalah dengan pasar modern. Pasar tradisional merupakan gambaran sosial, ekonomi, teknologi, politik, agama, struktur sosial, kekerabatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Budaya dan perilaku konsumen Indonesia yang gemar tawar-menawar adalah faktor penting yang bahkan bisa dikatakan sebagai keunggulan kompetitif dari pasar tradisional, sebab hal ini hampir tidak mungkin diterapkan oleh ritel-ritel modern. Keunggulan lain adalah kedekatan antara penjual dan pembeli yang biasanya ada di ritel tradisional jarang ditemukan pada ritel modern sekalipun mereka seringkali mengatasi dengan database pelanggan namun tidak terasa alami sebagaimana hubungan yang dibangun antara penjual-pembeli di pasar tradisional. Persepsi pelanggan mengenai harga pasar tradisional yang lebih murah juga menjadi faktor lain, belum lagi di pasar tradisional pelanggan bisa membeli sesuai jumlah (minimum) yang diperlukan sementara di ritel modern sudah dikemas dengan ukuran-ukuran standar.

Lebih lanjut, jika perbedaan produk dan harga antara pasar modern dan pasar tradisional telah dilakukan, maka masyarakat akan memiliki pilihan antara berbelanja di pasar modern yang berkualitas

impur dan berprestise tinggi tapi mahal, atau berbelanja di pasar tradisional yang murah. Dilihat dari psikologi, pendapatan, dan kebiasaan berbelanja masyarakat, masyarakat kalangan menengah keatas akan memilih berbelanja di pasar modern, sedangkan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang berekonomi lemah tersedia pasar tradisional. Tentu saja kebijakan ini harus pula disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas produk lokal dan pengembangan teknologi dalam negeri, agar kualitas produk yang dijual di pasar tradisional bisa bersaing dengan produk yang dijual di pasar modern.

Pasar tradisional yang dikelola dengan baik juga bisa memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan wisata, karena memiliki unsur alam, budaya, dan sifatnya yang unik dan khas. Daya tarik wisata ini juga bisa diperoleh dari makanan dan cinderamata khas daerah. Beberapa pasar tradisional yang berhasil eksis dengan memanfaatkan daya tarik wisatanya antara lain Pasar Kuin (pasar apung) di Banjarmasin, Pasar Klewer di Solo, dan Pasar Sukawati di Bali.

Tujuan akhir dari penyusunan model pengembangan pasar tradisional ini diharapkan dapat memperkuat pasar tradisional untuk bertahan dalam persaingan dengan pasar modern. Dengan image harga barang yang lebih murah, kualitas produk yang tak kalah, manajemen pengelolaan yang profesional, dan pendekatan psikologis, pasar tradisional akan memiliki bargaining position yang seimbang dengan pasar modern di mata masyarakat serta memperbesar

potensinya sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia.¹⁹

4. Teori Masalah Mursalah

a) Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu maslaḥa dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslaḥat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁰

Masalah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam syatibi dalam kitab al-I’tishām mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).²¹

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum masalah mursalah adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu:²²

¹⁹ Ary Andika Putera, “Makalah Pasar Tradisional dan Pasar”, <https://aryandikaputera.blogspot.com/2016/09/makalah-pasar-tradisional-dan-pasar.html?m=1>, diakses tanggal 27 Desember 2018.

²⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 148

²¹ Abu Ishak asy-Syāthibi, *Al-I’tishām* Jilid II (Beirut; Dār al-Ma’rīfah, 1975), h. 39.

²² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, h. 340

- 1) Adanya persesuaian masalah mursalat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (maqhasid as-syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini berarti masalah tidak boleh menegaskan sumber dalil-dalil lain, atau bertentangan dengan dalil qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan masalah-masalah yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i. Misalnya, jenis masalah itu tidak asing meskipun tidak diperlukan adanya dalil khas.
- 2) Masalah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

Syarat syarat diatas adalah syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (masalah mursalah) terserabut dalam akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsudan syahwat dengan masalah mursalah.

b) Dasar Hukum Masalah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai berlakunya atau dalil yang berkaitan diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya:²³

- 1) Al Quran

Di antara ayat – ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (kairo: 1942) hal. 126

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S Al Anbiya : 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S Yunus: 57)

2) Hadist

Hadist yang di kemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujatan masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW

“Tidak boleh berbuat madhorot dan saling memadhorotkan”

(H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya hadist ini berkualitas hasan)

3) Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Dalam memberikan contoh masalah mursalah para sahabat seperti Abu bakar As Shidiq, Umar Bin Khatab dan Para Imam Madzahib telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah mursalah. Disamping dasar-dasar hukum tersebut kehujatan masalah mursalah didukung dengan dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, jika tidak ditemukan syariat

hukum yang berdasarkan masalah manusia yang berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapatkan syar saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para Ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai dalah satu dalil syara menyatakan bahwa dalil hukum masalah mursalah adalah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya.
- b. Sebenarnya para sahabat, para tabi'in, thabi'I thabi'in dan para alim ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

c) **Macam-macam Masalah Mursalah**

Ulama ushul membagi masalah dilihat dari kepentingan kemaslahatan kepada tiga bagian yaitu :²⁴

1) **Maslahah Dharuriyah**

Maslahah ini merupakan sebuah kemaslahatan yang mendukung untuk tetap tegaknya kehidupan manusia, dengan kata lain kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, sifatnya primer atau pokok jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup.

²⁴ Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hal : 57

2) Masalah Hajjiyah

Masalah ini adalah masalah untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menghilangkan lima prinsip diatas. Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja karena masalah ini sifatnya sekunder bukanlah primer. Seperti kebutuhan kendaraan bermotor sebenarnya tanpa kendaraan bermotor kita masih dapat melakukan perjalanan dengan berjalan, namun adanya kendaraan bermotor mempermudah perjalanan.

3) Masalah Tahsiniah

Masalah ini adalah bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, masalah ini juga sangat berkaitan dengan lima prinsip di atas. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnakannya dan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Seperti berpakaian yang rapi dan suci saat beribadah merupakan kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah S.A.W .

d) Syarat-syarat Masalah Mursalah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan, yaitu:²⁵

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil dengan yang terdiri dari tujuan syara.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana apabila diajukan masih dapat diterima.

²⁵ Zurifah nurdin, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hal : 61

- 3) Pengguna dalil masalah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, seandainya masalah itu dapat diterima akal tidak diambil maka itu akan mempersulit kehidupan manusia.
- 4) Harus benar-benar membuahkan masalah. Maksudnya agar dalam pembentukan sebuah hukum dapat mendatangkan masalah dan menolak kemudharatan.
- 5) Masalah itu sifatnya umum bukan dari perseorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat menimbulkan kemaslahatan yang bisa dinikmati banyak umat.
- 6) Pembentukan hukum ini tidak menyalahi atau berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku dengan tata hukum atau nash dan ijma'

Lima syarat diatas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut:

- 1) Keselamatan Keyakinan agama
- 2) Keselamatan Jiwa
- 3) Keselamatan Akal
- 4) Keselamatan Keluarga dan Keturunan
- 5) Keselamatan Harta benda

e) Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Syara

Karena tidak adanya dalil petunjuk khusus dalam nash atau ijma' yang memandangnya, ulama berbeda pendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum syara'. Ulama Malikiyah menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa ia adalah masalah dan tidak ada pula petunjuk khusus yang menolaknya. Kelompok yang membolehkan ini melandaskan pendapatnya pada dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi. Kelompok

ini juga mengemukakan beberapa syarat untuk menerimanya. Syarat-syarat itu sebagai berikut:

- 1) Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum dan dapat diterima oleh akal sehat.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai maslahat itu betul-betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahat yang sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan nash yang telah ada.
- 4) Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.²⁶

f) Kuhujjahan Masalah Mursalah

Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa *masalah mursalah* itu merupakan *hujjah syariah*. Di atasnya itu dibina *syari'at* hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan *nash*, ataupun *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *masalah mutlak*. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *masalah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua, yaitu:²⁷

- 1) Memperbaharui kemaslahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang mengadakan, mengembangkan dan mempersempit memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Dan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), hal. 66-67

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu 'Usul Fikh*, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 99-100

mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam lalu lintas perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh syari' dalam menetapkan kemaslahatan masyarakat.

- 2) Ketetapan *tasyri'* sahabat *tabi'in*. Begitu juga imam-imam *mujtahid*. Nyatanya mereka mensyari'atkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya. Abu Bakar mengumpulkan benda-benda yang bertuliskan al-Qur'an. Dia juga memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data dengan tujuan dan kegunaan.²⁸ Penelitian sendiri memiliki makna yang cukup luas, penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang secara sistematis atau terarah, dengan menggunakan metode ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif eksperimental.²⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau disebut dengan penelitian *empiris* yaitu sebuah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan di lapangan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.³⁰

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta 2013)h.2

²⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* ,(Bandung : Rosda Karya 2011)h.5

³⁰ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo 2004)h.15

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang dilakukan seseorang dalam sebuah penelitian, dari berbagai macam metode pendekatan penelitian penulis ingin menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.³¹

Jadi jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana pengambilan beberapa sample penelitian diambil untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Dinas Perdagangan Kota Malang yang bertempat di jalan Simpang Terusan Danau Sentani No. 06, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65139 merupakan Dinas yang menangani permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan atau kawasan Pasar Gadang, karena Dinas Perdagangan Kota Malang menaungi Pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Malang.

Selain Dinas Perdagangan Kota Malang, penulis meneliti di lokasi Pasar Gadang yang beralamatkan di Jalan Pasar Gadang, Bumiayu, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65149.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel merupakan sebuah metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sampel penelitian memegang informasi utama (*urgent*) dalam penelitian.

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2016) h.12

Metode pengambilan sampel (subyek) dalam penelitian ini menggunakan metode *non probabilitas* atau *non random*, dimana metode ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan cara *purposive sample*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat, serta karakteristik yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.³²

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil ‘kemasannya’ sendiri. Sampel dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka peneliti memilih meneliti di Dinas Perdagangan Kota Malang untuk dijadikan sebagai informan.

E. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan selanjutnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.³³

Pengumpuln data bisa menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data

³²Nasution, *Metode Penelitian*, 159.

³³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007).h34

dihasilkan. Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³⁴ Sumber data primer yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara dan observasi lapangan di Dinas Perdagangan Kota Malang. Dengan melibatkan Pengawas, Kepala bidang, dan beberapa Staf yang berkaitan dengan perdagangan di kawasan pasar Gadang Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah pihak lain. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam data ini adalah data valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu seperti buku ajar, dan dokumen-dokumen resmi, merupakan bagian dari data sekunder.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan. Seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Skripsi, Jurnal, dan beberapa literature yang berkaitan tentang berjualan di atas trotoar.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

³⁴ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*.(Jakarta: Balai Pustaka2008).h98

³⁵ Soerjono, Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* .(Jakarta: UI Press 1986) h.12

Prastowo dalam bukunya menjelaskan bahwa pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada Dinas Perdagangan Kota Malang untuk memperoleh gambaran yang jelas. Serta mengambil data-data catatan dan dokumen dari Dinas Perdagangan Kota Malang sebagai pelengkap untuk membantu jalannya penelitian.³⁶

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam sendiri adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama³⁷

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.³⁸

Dari uraian diatas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang memiliki kaitan dalam obyek penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Berjalan di atas Trotoar.

G. Metode Pengolahan Data

³⁶ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*, (Jakarta : Ar ruzz media 2011).h.220

³⁷ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta:UNS Press2016)h.72

³⁸ (Bungin,2007:142).

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.³⁹ Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan.⁴⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara berkelanjutan melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih.⁴¹

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.⁴²

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, karena merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 91.

⁴⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 129-135.

⁴¹Emzir, *Metodologi Penelitian*, 129.

⁴²Emzir, *Metodologi Penelitian*, 130.

pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Model Data (*Data Display*)

Tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁴³

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman.⁴⁴

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian*, 95.

⁴⁴M.B Milles dan M.A Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1984), h. 133.

yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pasar Gadang terletak di Jalan Kolonel Sugiono dan merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Malang. Keberadaan pasar tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan pendapatan warga dan pemerintah kota melalui pajak.

Pasar yang berposisi berdampingan dengan Terminal Gadang ini beroperasi selama 24 jam, tidak heran kemudian angkutan kota selalu ada yang pergi ke arah Gadang selama 24 jam pula. Aktivitas paling ramai justru terjadi di malam hingga pagi hari karena di tempat ini banyak orang atau pedagang mlijo yang kulakan barang di sana.

Memang, pasar yang didirikan pada tahun 1982 itu mempunyai barang dagangan terutama sayuran, buah, dan daging yang lebih fresh dibandingkan pasar lain. Hal yang sangat mungkin mengingat banyak sekali hasil bumi dari Kabupaten Malang yang lebih dulu datang ke Pasar ini dibandingkan pasar lain.

Pasar sebesar 3Ha ini, mempunyai fasilitas pendukung yang cukup lengkap seperti kantor, penerangan, tempat parkir, dan gerobak sampah. .

Pedagang di pasar Gadang ini berasal dari daerah sekitar. Sebagian besar pedagang adalah orang Madura dan sisanya merupakan orang Jawa. Untuk menuju lokasi Pasar Gadang pun tidak sulit, pembeli atau pedagang bisa menggunakan angkot, motor, ataupun mobil.⁴⁵

Pada tahun 2013 Pasar Gadang direnovasi, renovasi itu menurut Walikota yang masih menjabat saat itu yaitu Peni Suparto untuk menjadikan pasar lebih tertata tanpa meninggalkan ketradisionalannya. Meskipun mendapatkan demo dari masyarakat pedagang, peletakkan batu pertama tetap dilaksanakan.

“Dengan akan dibangunnya Pasar Induk Gadang (PIG), pedagang dan juga warga Kota Malang seharusnya berbangga, karena pasar ini nantinya akan menjadi salah satu pasar induk atau pusat perbelanjaan yang bersih dan tertata. Bagi para pedagang, hendaknya mendukung sepenuhnya pembangunan PIG ini. Meski akan dibangun, akan tetapi nantinya pasar ini konsepnya akan tetap sebagai pasar tradisional,” kata Peni.

Pembangunan yang diperkirakan selesai selama 18 bulan itu akhirnya belum diselesaikan selama hampir tiga tahun hingga saat ini. Banyak pihak yang kemudian memberikan sorotan terhadap kondisi mangkraknya pembangunan di Pasar tersebut.⁴⁶

Salah satunya ibu Yayak penjual ayam di wilayah trotoar depan pasar Gadang kota Malang, beliau sempat di janjikan memiliki tempat(lapak) di dalam pasar induk gadang yang baru, namun sampai saat ini yang terbukti masih bangunan mangkrak. Selain itu beliau masih menggantungkan nasib dengan berjualan disekitaran pasar gadang dan membayar lampu Rp. 2.000,00 serta parkir Rp. 4.000,00 tiap harinya.⁴⁷

Selain ibu Yayak, masih banyak yang lain yang mendapatkan nasib sama. Penulis mendekati penjual jamur, nangka muda(tewel), dan tempe yang

⁴⁵ Melati, wawancara, (Malang, 26 Desember 2018)

⁴⁶ <https://ngalam.co/2016/05/09/pasar-gadang-jualannya-lebih-fresh/>, diakses tanggal 04 januari 2019

⁴⁷ Yayak, wawancara, (Malang, 28 Desember 2018)

bernama bapak Iman. Beliau berjualan mulai pukul 15.00-24.00 WIB dengan membayar penerangan serta karcis langsung dibulatkan Rp. 100.000,00 per bulan dengan keterangan pemilik atau yang bertugas di pasar tersebut adalah saudaranya sendiri. Sedangkan jika dibandingkan dengan ibu Yayak penjual ayam tersebut ada selisih Rp. 80.000,00.⁴⁸

Penjual yang punya lapak berbeda dengan para penjual yang ada di wilayah trotoar pasar Gadang. Jika para penjual di wilayah trotoar mendapatkan biaya karcis dan penerangan sebesar Rp. 6.000,00, penjual yang memiliki lapak hanya membayar Rp. 2.000,00 karena para penjual di wilayah trotoar langsung terkena dampak dari calon pembeli sebab di trotoar adalah tempat yang sangat strategis buat berjualan. Namun, meskipun strategis di wilayah tersebut dangatlah berbahaya karena sering terjadi kecelakaan para pelapak tertabrak oleh kendaraan bermotor, karena para pelapak di wilayah trotoar jika sudah malam hari bukan trotoar aja yang digunakan namun hingga memakan jalan raya yang ada di wilayah pasar Gadang tersebut.⁴⁹

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Berjualan Di Atas Trotoar Di Wilayah Pasar Gadang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas

Di dalam peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan

⁴⁸ Iman, wawancara, (Malang, 28 Desember 2018)

⁴⁹ Gilang Ramadhan, Ryanto, wawancara, (Malang, 28 Desember 2018)

wilayah. Jadi, di dalam peraturan ini semua aspek yang ada di sekitaran jalan telah termaktup di dalamnya termasuk mengenai kegunaan trotoar.

Dalam pasal 45 ayat 1 berbunyi fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Jadi, menurut pasal tersebut yang paling utama diadakan yaitu trotoar karena letak trotoar di paling atas yaitu huruf “a” dalam pengaplikasian fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun yang termaktub dalam Pasal 45 ayat 2 yang meliputi:

- a. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
- b. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
- c. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- d. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
- e. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Namun trotoar bukanlah tempat untuk berjualan melainkan hak dari pejalan kaki sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian ke enam mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas dalam pasal 131 angka 1 yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Lalu di perkuat di dalam pasal 132 angka 1 pejalan kaki wajib untuk menggunakan bagian jalan yang yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Jika masih melakukan berjualan di atas trotoar menurut UU LLAJ akan dikenakan sanksi antara lain, ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Jadi, berjualan di atas trotoar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) tidak diperuntukkan untuk berjualan karena trotoar tempat buat para pejalan kaki bukan untuk berjualan di tepi jalan. Jika tetap digunakan untuk berjualan

maka dapat membahayakan para pengguna trotoar yang lain yaitu para pejalan kaki yang melintas di trotoar tersebut.

2. Berjualan Di Atas Trotoar Di Wilayah Pasar Gadang Menurut Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan sebuah metode penetapan hukum yang tidak terdapat dalam dalil syara' (Al-quran dan Hadist) dan bisa dijadikan suatu maslahat bagi manusia. Artinya tidak lain bahwa penetapan sebuah hukum hanya untuk sebuah kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik manfaat, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan umat manusia.⁵⁰

Mengenai berjualan di atas trotoar di wilayah pasar tidak terdapat dalam Al qur'an dan Al Hadist, namun dalam pelaksanaan jual beli sangat dibutuhkan penentuan lokasi karena lokasi jual beli merupakan hal yang pokok dalam untuk berlangsungnya jual beli, selain itu harus memperhitungkan keselamatan para penjual maupun pembeli bentuk dari perlindungan terhadap jiwa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) agar terhindar dari kecelakaan maupun bahaya.

Adapun Masalah Mursalah sendiri mempunyai dua bentuk yaitu:

a. جَلْبُ الْمَنَافِعِ (Membawa manfaat)

Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk umat manusia. Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan dan ada juga yang dirasakan di kemudian hari. Seperti

⁵⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003)

orang yang kehausan sedang meminum air maka seketika itu hausnya hilang. Namun juga ada yg merasakan di kemudian hari seperti orang yang sedang sakit dan meminum obat kemaslahatan obat tidak akan dapat dirasakan seketika namun akan dirasakan di kemudian hari.

b. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ (Menolak Kerusakan)

Menghidarkan umat manusia dari kemudhoratan dan kerusakan. Kerusakan dan kemudharatan itu ada yang bisa secara langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga sesuatu yang dilakukan merupakan sesuatu yang menyenangkan tapi setelah itu dirasakan akan menimbulkan kemudhorotan dan kerusakannya. Seperti melakukan perbuatan zina, minum khamer, Judi dan berbagai bentuk perbuatan yang dilarang lainnya.⁵¹

Dua bentuk dari Masalah Mursalah diatas akan kita jadikan kacamata penelitian dan menjadi landasan dalam berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang. Adapun yang bisa dijadikan tolak ukur manfaat dan madhratnya atau dari segi kepentingan kemaslahatan bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :⁵²

a. Masalah Dharuriyah

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta Kencana: 2008) hal. 208

⁵² Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) hal. 57

Maslahah ini merupakan sebuah kemaslahatan yang mendukung untuk tetap tegaknya kehidupan manusia, dengan kata lain kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, sifatnya primer atau pokok jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup.

b. Masalahah Hajjiyah

Maslahah ini adalah masalah untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menghilangkan lima prinsip diatas. Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja karena masalah ini sifatnya sekunder bukanlah primer. Seperti kebutuhan kendaraan bermotor sebenarnya tanpa kendaraan bermotor kita masih dapat melakukan perjalanan dengan berjalan, namun adanya kendaraan bermotor mempermudah perjalanan.

c. Masalahah Tahsiniah

Maslahah ini adalah bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, masalah ini juga sangat berkaitan dengan lima prinsip di atas. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnakannya dan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Seperti berpakaian yang rapi dan suci saat beribadah merupakan

kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah S.A.W .

Islam mengatur tata kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun akhirat nanti. Sehingga umat muslim akan terdorong untuk selalu melaksanakan tindakan yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Perbuatan yang baik ini menjadi kebiasaan yang akan terus dilakukan dan diamalkan. Dari penjelasan diatas kita akan membuat pembahasan terkait berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota menurut pandangan Maslahah mursalah.

Berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang ditujukan untuk kemaslahatan bersama dengan adanya penelitian tersebut dapat meminimalisir terjadinya bahaya dalam berjualan di wilayah Pasar Gadang tersebut. Meminimalisir bahaya ini merupakan konsep dasar kemaslahatan dalam Islam. Di sinilah Maslahah mursalah tersebut menjadi konsep dasar dari keselamatan para penjual dan pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan, yaitu:⁵³

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil dengan yang terdiri dari tujuan syara.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana apabila diajukan masih dapat diterima.

⁵³ Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hal. 61

3. Pengguna dalil masalah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, seandainya masalah itu dapat diterima akal tidak diambil maka itu akan mempersulit kehidupan manusia.
4. Harus benar-benar membuahkan masalah. Maksudnya agar dalam pembentukan sebuah hukum dapat mendatangkan masalah dan menolak kemudharatan.
5. Masalah itu sifatnya umum bukan dari perseorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat menimbulkan kemaslahatan yang bisa dinikmati banyak umat. Pembentukan hukum ini tidak menyalahi atau berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku dengan tata hukum atau nash dan ijma'.

Lima syarat diatas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut:

- 1) Keselamatan Keyakinan agama.
- 2) Keselamatan Jiwa.
- 3) Keselamatan Akal.
- 4) Keselamatan Keluarga dan Keturunan.
- 5) Keselamatan Harta Benda.

Maslahah dharuriyah ini merupakan masalah untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, jadi bisa dikatakan wajib hukumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam lima perinsip diatas terdapat Hifdzu

Nafs (Menjaga Jiwa) artinya setiap manusia diharapkan untuk dapat menjaga dirinya sendiri maupun keluarganya dari marabahaya dan keselamatan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang terjadi karena dari berbagai macam alasan. Mulai dari faktor ekonomi, tidak punya lahan untuk membuka lapak, hingga tidak punya lokasi yang strategis buat mencari konsumen. Mereka mengambil jalan pintas berjualan di kawasan Pasar Gadang karena disana adalah tempat yang sangat strategis untuk mencari atau mendapatkan konsumen karena disana pusat dari jual-beli di Kota Malang.
2. Berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ini masih belum terealisasi dengan semestinya, karena masih kurangnya pemahaman kepada para penjual bahkan para pemerintah terkait sebab di kawasan Pasar Gadang masih banyak yang berjualan di wilayah trotoar bahkan di wilayah jalan rayanya apa lagi jika masuk waktu tengah malam, jalan sampai tidak terlihat karena sesaknya para penjual di kawasan jalan raya. Sedangkan di Undang

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan sudah jelas menggunakan trotoar selain berjalan kaki itu dilarang keras hingga tertera sanksinya.

3. Berjualan itu halal, namun berjualan juga harus memperhatikan lokasi untuk berjualan selain demi meraup rezeki harus diperhitungkan masalah keselamatan dan keamanan dalam berjualan. Menurut masalah berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang Hifdzu Nafs, memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

B. Saran

1. Semestinya pemerintah meningkatkan kebijakan yang diterapkan.
2. Semestinya pemerintah bertindak tegas para oknum di kawasan Pasar Gadang Kota Malang.
3. Semestinya pemerintah merealisasikan Pasar Induk Gadang baru, agar tidak terjadi lagi jual beli di wilayah trotoar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo 2004.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta 2010.
- Asy-Syāthibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham Jilid II* . Beirut : Dār al-Ma'rīfah, 1975.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu 'Usul Fikh*, ter. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Milles dan M.A Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publication, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2007.
- Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Nurdin, Zurifah. *Ushul fiqih 1*. Jakarta : Pustaka Setia 2012.
- Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. Jakarta : Ar ruzz media, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta 2013.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosda Karya 2011.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta Kencana : 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012.

Yetty, Sardjono. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

Perundang-Undangan :

Keputusan Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tanggal 22 juni 2009.

Petunjuk perencanaan trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hal. 4 (No. 007/T/BNKT/1990).

Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal :

Anna, Achmad , Mustika. *“Pengaruh Keberadaan Parkir Dan Pedagang Kaki Lima Terhadap Biaya Kemacetan Dan Polusi Udara di Jalan Kolonel Sugiono Malang”*. Malang : Universitas Brawijaya Malang, 2011.

Ari, Jordian. *“Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)”*. Jurnal. Malang : Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Jumhur. *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015.

Mauliani, Lily. *Kajian Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Terbuka Pada Area Kampus*, Jurnal Arsitektur. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.

Sinaga, Pariaman. *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: nomor 1 tahun 1-2006.

Suhartono, Toni. “*Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (studi kasus di kecamatan Lowokwaru kota Malang)*”. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Kitab Suci :

Q.S Al Anbiya : 107.

QS: Al-Baqarah : 275.

QS: At-Taubah : 105.

Q.S Yunus : 57.

Wawancara :

Gilang Ramadhan. *Wawancara*. Malang. 28 Desember 2018.

Iman. *Wawancara*. Malang. 28 Desember 2018.

Melati. *Wawancara*. Malang. 28 Desember 2018.

Ryanto. *Wawancara*. Malang. 28 Desember 2018.

Yayak. *Wawancara*. Malang. 28 Desember 2018.

Website :

Ishaq, Hasan. “*Pasar Gadang, Jualannya Lebih Fresh*”.
<https://ngalam.co/2016/05/09/pasar-gadang-jualannya-lebih-fresh/>. diakses tanggal 04 januari 2019.

Pemuda, Laskar. “*Makalah Ketika Trotoar Beralih Fungsi*”.
<http://laskarpemudastan.blogspot.com/2017/02/makalah-ketika-trotoar-beralih-fungsi.html?m=1>. di akses tanggal 23 desember 2018.

Putera, Ary Andika. “*Makalah Pasar Tradisional dan Pasar*”.
<https://aryandikaputera.blogspot.com/2016/09/makalah-pasar-tradisional-dan-pasar.html?m=1>, diakses tanggal 27 Desember 2018.

Rizkiana, Dewi Khamala. “*Ketika Trotoar Menjadi Lahan Rejeki*”.
<http://dewikhamalarizkiani.blogspot.com/2012/12/ketika-trotoar-menjadi-lahan-rejeki.html?m=1>. diakses tanggal 25 Desember 2018.

Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. “*Saran Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern*”. www.kppu.go.id. di akses tanggal 27 Desember 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

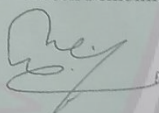
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa S1 Hukum Bisnis Syariah, yang disebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AL'AMIR BAYHAQI
 NIM : 14220080
 Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
 No. Telpn : 085336122286
 Email : haqibay51@gmail.com
 Judul : BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Malang, 2 April 2018
 Yang menyatakan,
 Dosen Pembimbing


 Dr. Nasrulloh, M. Th. I
 NIP 198112232011011002

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha


 Certificate No. K0561219



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2459 /F.Sy.1/TL.01/05/2018
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

8 Agustus 2018

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
Jl. A. Yani No. 98 Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : AL'AMIR BAYHAQI
NIM : 14220080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang "DINAS PERDAGANGAN KOTA MALANG", guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "BERJUALAN DI ATAS TROOAR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH(STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)" sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 1008/1219



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/65.08 P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-2459/F.Sy.1/TL.01/05/2018 tgl 8 Agustus 2018 Perihal: Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : AL' AMIR BAYHAQI. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 14220080.
- c. Judul Penelitian : Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Serta Menurut Masalah Mursalah (Studi di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:

- Dinas Perdagangan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d Desember 2018*.

Malang, 8 Agustus 2018
 An. KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG
 Sekretaris,


HERU MULYONO, SIP., MT.
 Pembina
 NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.
 Syariah Univ. Islam Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang;
 Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERDAGANGAN
 Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3 Telp. 716546
MALANG – 65138
 E-mail : din-perdagangan@malangkota.go.id

Malang, 15 Agustus 2018

Nomor	: 072/1236/35.73.317/2018	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth.Sdr.	Pengelola Pasar Induk Gadang
Lampiran	: -		Kota Malang
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian	di	<u>MALANG</u>

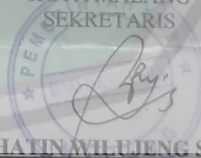
Menunjuk Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
 Malang No. 072/65.08.P/35.73.406/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 perihal :
 Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian adapun data mahasiswa sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| a. | Nama | : AL' AMIR BAYHAQI |
| b. | Nomor Identitas | : 14220080 |
| c. | Asal Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang |
| d. | Judul Penelitian | : Berjualan Di Atas Trotoar Menurut
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009
Serta Menurut Masalah Mursalah (Studi
di Kawasan Pasar Gadang Kota
Malang) |
| e. | Masa Berlaku | : Sejak tanggal ditetapkan s/d Desember
2018 |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar
 yang bersangkutan dapat dilayani guna mendapatkan data yang
 diperlukan sepanjang digunakan untuk kepentingan ilmiah / penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n.KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 KOTA MALANG
 SEKRETARIS



PRIHATIN WILUJENG ST.MT
 Pembina Tk.1
 NIP.19690107 199703 2 002

INSTRUMEN WAWANCARA

BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS SERTA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KAWASAN PASAR GADANG KOTA MALANG)

1. Mengapa terjadi praktek penjualan di atas trotoar?
2. Bagaimana pelaksanaan penjualan di kawasan Pasar Gadang Kota Malang?
3. Bagaimana pengamanan di kawasan Pasar Gadang Kota Malang?
4. Bagaimana pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan di kawasan Pasar Gadang Kota Malang?
5. Apakah dampak dari penjualan di kawasan Pasar Gadang Kota Malang?
Bagaimana kemaslahatan yang ada di kawasan Pasar Gadang Kota Malang?

DOKUMENTASI

A. Kondisi Pasar Gadang Kota Malang



B. Wawancara dengan Ibu Yayuk Penjual Ayam Potong



C. Wawancara dengan Bapak Iman Penjual Jamur, Tempe, dan Nangka Muda (Tewel)



D. Wawancara dengan Bapak Riyanto Penjual Bawang Merah



E. Wawancara dengan Bapak Gilang Ramadhan Penjual Buah Musiman



F. Wawancara dengan Ibu Melati pegawai Dinas Perdagangan



CURICULUM VITAE**IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : AL'AMIR BAYHAQI
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Oktober 1995
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah
 Alamat Rumah : Jl. Lowokdoro II RT:08 RW:04, Kebonsari, Sukun,
 Malang
 Telepon : +6285336122286

RIWAYAT HIDUP

NO	TAHUN LULUS	JENJANG	SEKOLAH	JURUSAN
1	2002	TK	TK MUSLIMAT NU 45 MALANG	-
2	2008	SD	SDN KEBONSARI 3 MALANG	-
3	2011	SMP	SMPN 10 MALANG	-

4	2014	SMA	SMAN 6 MALANG	BAHASA
----------	-------------	------------	----------------------	---------------

PENGALAMAN ORGANISASI

NO	TAHUN	ORGANISASI	JABATAN
1	2012	Badan Dakwah Islam	Ketua Harian
2	2013	Badan Dakwah Islam	Ketua Umum
3	2014	KOPMA	Anggota
4	2014	PMII	Anggota
5	2015	Karang Taruna Kelurahan	Ketua Bidang Dakwah
6	2017	Karang Taruna Kelurahan	Anggota
7	2018	Baladhika Karya	Ketua Biro Kerohanian dan Kerukunan Umat Beragama